



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**
Nomor 937/Pid.SUS/2020/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MAULANA HAMBALI bin SUKONO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pedongkelan Rt.017/016, Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ojek Online.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, atas permintaan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa, selama pemeriksaan dipersidangan menolak di dampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghadapnya sendiri :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.937/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No.937/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MAULANA HAMBALI bin SUKONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut ;
2. Menyatakan terdakwa MAULANA HAMBALI bin SUKONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAULANA HAMBALI bin SUKONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 gram, netto 0,1060 gram, sisa labkrim 0,0993 gram dengan nomor BB 0495/2020/NF ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah HP, OPPO F3 warna putih,
Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pula Pembelaan/Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatan, Memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah didengar replik Jaksa Penuntut Umum sebagai tanggapan atas nota pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan para terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 20.30 wib, terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO sedang berada di rumah kontrakan daerah Kapuk Kebon Jahe Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat kemudian terdakwa membuka aplikasi Michat yang ada kontak profil seorang perempuan bernama DIAN (DPO) langsung terdakwa chat duluan, setelah terdakwa chat tak lama kemudian dibalas sampai akhirnya terjadi obrolan kemudian terdakwa mengajak DIAN ketemuan di stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat namun minta dibawain paket shabu dan karena terdakwa tertarik atau penasaran ingin bertemu maka permintaannya terdakwa sanggupi dan saat itu terdakwa berusaha mencari paket shabu yang diminta DIAN dan kebetulan terdakwa kenal dengan PES (DPO) yang terdakwa pernah beli paket shabu sebelumnya padanya, maka saat itu terdakwa menghubunginya temannya yang bernama PES kemudian terdakwa pesan 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan PES menyuruh terdakwa datang ke Jalan Kapuk Tuniwan untuk melakukan transaksi jual/beli paket shabunya, setelah itu terdakwa didatangi tempatnya ternyata PES sudah ada duluan maka langsung melakukan transaksi jual/beli paket shabu lalu terdakwa berikan uang dan PES menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa, setelah terdakwa mendapatkan shabut tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kemudian terdakwa bergegas jalan menuju tempat ketemuan dengan DIAN di stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sesampai di depan stasiun kereta api Pesing tersebut sekira jam 22.30 wib, ketika terdakwa sedang berada di depan stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi LUDIN PANJAITAN, saksi SEKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN LUBIS, SH., dari Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok MAGNUM warna biru berikut Handphone merk OPPO type F warna putih yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama PES (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Kapuk Taniwan Kel. Kapuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gengkareng, Jakarta Barat dan rencananya shabu tersebut untuk terdakwa berikan kepada DIAN (DPO) dimana terdakwa kenal dengan DIAN di aplikasi Michat namun belum sempat terdakwa berikan shabu tersebut sudah keburu tertangkap.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0807/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M, dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1060 gram (sisas hasil Labkrim berat netto 0,0993 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUBSIDAIR
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi LUDIN PANJAITAN bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi SEKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN LUBIS, SH., dari Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib, para saksi melihat terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di depan stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok MAGNUM warna biru berikut Handphone merk OPPO type F warna putih yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat.
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram tersebut milik terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO yang mana terdakwa menyimpan shabu di dalam bungkus rokok MAGNUM warna biru tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk berikan kepada DIAN (DPO) dimana terdakwa kenal dengan DIAN di aplikasi Michat namun belum sempat terdakwa berikan shabu tersebut sudah keburu tertangkap.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

LAB : 0807/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M, dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1060 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0993 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LUDIN PANJAITAN, anggota POLRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa para saksi menerangkan para saksi merupakan anggota Polri pada Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira jam 22.30 wib di Depan Stasion Kereta Api Pesing Jalan Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa para saksi menerangkan awalnya para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah di Stasiun Kereta Api Pesing kemudia para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa digeledah di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok MAGNUM warna biru berikut Handphone merk OPPO type F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama PES (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Kapuk Taniwan Kel. Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan rencananya shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama DIAN (DPO) dimana terdakwa kenal dengan DIAN di aplikasi Michat namun belum sempat terdakwa berikan shabu tersebut sudah keburu tertangkap ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang ; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi MUHAR LUBIS**, anggota POLRI, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa benar para saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar ;
 - Bahwa para saksi menerangkan para saksi merupakan anggota Polri pada Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa ditangkap oleh para saksi pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira jam 22.30 wib di Depan Stasiun Kereta Api Pesing Jalan Daan Mogot Raya Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
 - Bahwa para saksi menerangkan awalnya para saksi sedang melaksanakan tugas observasi wilayah di Stasiun Kereta Api Pesing kemudia para saksi melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah terdakwa digeledah di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok MAGNUM warna biru berikut Handphone merk OPPO type F warna putih ;
 - Bahwa para saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama PES (DPO) pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Kapuk Taniwan Kel. Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat dan rencananya shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama DIAN (DPO) dimana terdakwa kenal dengan DIAN di aplikasi Michat namun belum sempat terdakwa berikan shabu tersebut sudah keburu tertangkap ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi LUDIN PANJAITAN, saksi SAKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib di Depan Stasiun Kereta Api Pesing Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira jam 20.30 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Daerah Kapuk Jahe kemudian terdakwa membuka HP dan masuk pada aplikasi MiChat dan chatingan dengan perempuan DIAN (DPO), kemudian perempuan DIAN (DPO) mengajak terdakwa untuk ketemuan di Stasiun Kereta Api Pesing di Jalan Daan Mogot Raya dan DIAN meminta terdakwa untuk membawakan narkotika sabu lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya terdakwa menghubungi PES (DPO) dan memesan narkotika sabu untuk terdakwa pakai/konsumsi bersama DIAN (DPO) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada waktu tertangkap ditangkap oleh para saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok magnum ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram dari PES (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) ;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,31 gram, netto 0,1060 gram, sisa labkrim 0,0993 gram dengan nomor BB 0495/2020/NF ;
- 1 (satu) buah HP. OPPO F3 warna putih,

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkannya, sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0807/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang ditandatangani oleh YUSWARDI, S.Si., Apt., M.M, dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm. dengan Kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1060 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,0993 gram) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain bersesuaian dan berhubungan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi LUDIN PANJAITAN, saksi SAKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib di Depan Stasiun Kereta Api Pesing Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ;
- Bahwa sekira jam 20.30 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Daerah Kapuk Jahe kemudian terdakwa membuka HP dan masuk pada aplikasi MiChat dan chatingan dengan perempuan DIAN (DPO), kemudian perempuan DIAN (DPO) mengajak terdakwa untuk ketemuan di Stasiun Kereta Api Pesing di Jalan Daan Mogot Raya dan DIAN meminta terdakwa untuk membawakan narkotika sabu lalu terdakwa mengiyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya terdakwa menghubungi PES (DPO) dan memesan narkoba
putusan.mahkamahagung.go.id

sabu untuk terdakwa pakai/konsumsi bersama DIAN (DPO) ;

- Bahwa pada waktu tertangkap ditangkap oleh para saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok magnum ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram dari PES (DPO) dengan harga rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Shabu tanpa hak atau ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dipertimbangkan lagi akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut : “Setiap orang melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair adalah pasal 114 (1) Undang-Undang No.35/Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **MAULANA HAMBALI bin SUKONO** dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini berarti tidak adanya kesalahan orang (Error In Person) ;

Dan ternyata pula para terdakwa tersebut ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait erat dengan aspek legalitas perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti perkara ini, sehingga tolak ukurnya adalah harus ditinjau dari ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti shabu tersebut;

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menyangkut barang bukti shabu telah nyata terbukti dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Narkotika No.35/2009, oleh karena itu perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 3 secara tanpa Hak dan Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut : Bahwa saksi LUDIN PANJAITAN bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya saksi SEKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN LUBIS, SH., dari Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat sedang melakukan Observasi di stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib, para saksi melihat terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada di depan stasiun kereta api Pesing Jalan Daan Mogot Raya, Kelurahan Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah di dalam kantong celana panjang bagian depan sebelah kanan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok MAGNUM warna biru berikut Handphone merk OPPO type F warna putih yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat.

Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,31 gram tersebut milik terdakwa MAULANA HAMBALI Bin SUKONO yang mana terdakwa menyimpan shabu di dalam bungkus rokok MAGNUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk berikan kepada DIAN (DPO) dimana terdakwa kenal dengan DIAN di aplikasi Michat namun belum sempat terdakwa berikan shabu tersebut sudah keburu tertangkap.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.

Dengan demikian, maka unsur ini **tidak terbukti dan tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karena sewaktu ditangkap para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Un

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah **MAULANA HAMBALI bin SUKONO** dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini berarti tidak adanya kesalahan orang (Error In Person) ;

Dan ternyata pula para terdakwa tersebut ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini berkait erat dengan aspek legalitas perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti perkara ini, sehingga tolak ukurnya adalah harus ditinjau dari ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak berwenang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti shabu tersebut;

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menyangkut barang bukti shabu telah nyata terbukti dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Narkotika No.35/2009, oleh karena itu perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti shabu tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 3 secara tanpa Hak dan Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi LUDIN PANJAITAN, saksi SAKEUS BANGUN dan saksi MUHAR MUKHSIN yang merupakan anggota POLRI pada Polsek Tanjung Duren Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 22.30 wib di Depan Stasiun Kereta Api Pesing Kel. Wijaya Kusuma Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat ;

Bahwa sekira jam 20.30 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Daerah Kapuk Jahe kemudian terdakwa membuka HP dan masuk pada aplikasi MiChat dan chatingan dengan perempuan DIAN (DPO), kemudian perempuan DIAN (DPO) mengajak terdakwa untuk ketemuan di Stasiun Kereta Api Pesing di Jalan Daan Mogot Raya dan DIAN meminta terdakwa untuk membawakan narkotika sabu lalu terdakwa mengiyakan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi PES (DPO) dan memesan narkoba sabu untuk terdakwa pakai/konsumsi bersama DIAN (DPO) ;

Bahwa pada waktu tertangkap ditangkap oleh para saksi dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram didalam bungkus rokok magnum ;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,31 gram dari PES (DPO) dengan harga rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu) ;

Bahwa benar terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari instansi berwenang.

Dengan demikian unsur inipun **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur dari dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Dan Menguasai Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**” ; melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam hal ini mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil adilnya oleh majelis hakim akan dijadikan pertimbangan hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primer tidak terbukti, maka Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire dan terdakwa oleh karena itu haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana tersebut ;

Yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah RI dalam pemberantasan peredaran narkoba ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan akhlak generasi muda.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Hambali Bin Sukono tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Maulana Hambali Bin Sukono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000., (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
anabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 031 gram netto 0,106 gram, sisa lakrim 0,0993 gram;
 - 1 (satu) buah Handhone merk Oppo warna putih;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami MATAUSEJA ERNA MARILYN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H., dan DR.KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu MOHAMAD ANWAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri oleh WULAN S. BESLAR,SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. JULIUS PANJAITAN, SH.,M.H. MATAUSEJA ERNA MARILYN, SH.

2. DR.KUKUH SUBYAKTO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMAD ANWAR,SH.M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)